

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0885/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2025

Tentang

STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA SAINS BIOMEDIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 - 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
 - 5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
 - 6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 010/LAM-PTKes/BA Akr/IX/2025

tanggal 27 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA SAINS BIOMEDIS INSTITUT PERTANIAN

BOGOR, BOGOR DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

Kedua

: Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu

dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi

perhatian.

Keenam

: LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk

pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 27 September 2025

sman Chatib Warsa, Sp. MK., PhI



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA SAINS BIOMEDIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR, BOGOR

- 1. Perlu diperhatikan sistem pendukung yang dapat ditawarkan pada mahasiswa yang teridentifikasi memerlukan kebutuhan tambahan.
- 2. Perlu peningkatan laboratorium sistem pengamanan.
- 3. Peningkatan pengembangan profesional dan jenjang karier tenaga kependidikan. Semua kriteria tentang proses pembelajaran mohon dapat dimaksimalkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2025

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD